

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI B NOMOR 12**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf a;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
dan  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
16. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Kursi, Jalan dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.
18. Tanah adalah tanah milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
19. Lapangan adalah lapangan terbuka/tertutup milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
21. Jalan adalah Jalan yang biaya pembangunan dan pemeliharaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. Kendaraan/Alat-alat Berat adalah setiap kendaraan atau peralatan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
23. Pertokoan Kelas I adalah Pertokoan yang terletak di Jalan Protokol Ibu Kota Kabupaten.
24. Pertokoan Kelas II adalah Pertokoan yang terletak di Ibu Kota Kabupaten dan atau yang terletak di kawasan pusat perdagangan atau pasar daerah.
25. Pertokoan Kelas III adalah Pertokoan yang terletak di Ibu Kota Kecamatan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di jalan umum.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang sebelumnya telah mendapat izin dari Bupati atau petugas yang dihunjuk untuk itu.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai secukupnya kepada Bupati dan/atau petugas lain yang dihunjuk untuk itu.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan :
  - a. tujuan pemakaian/penggunaan;
  - b. tanggal pemakaian;
  - c. berakhirnya pemakaian.
- (4) Izin penggunaan/pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhinya segala persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah/lapangan diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian.
- b. pemakaian bangunan gedung diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.
- c. pemakaian kursi diukur berdasarkan jumlah kursi yang dipakai.
- d. pemakaian jalan diukur berdasarkan kepada jenis kegiatan dan waktu penggunaan.
- e. pemakaian kendaraan/alat-alat berat diukur berdasarkan kepada jenis alat, lama pemakaian dan jenis proyek.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut:
  - a. setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :
    1. lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran Retribusi pemakaian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan hari-hari selanjutnya dikenakan Retribusi pemakaian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
    2. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan Retribusi pemakaian sebagai berikut :

- a) Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M<sup>2</sup> per-hari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara).
  - b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per-hari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
- b. setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi yang besarnya sebagai berikut :
1. ruang balai pertemuan kantor Bupati Rp.500.000,-/hari.
  2. ruang pertemuan Kecamatan Rp.200.000,-/hari.
  3. rumah toko (ruko) :
    - a) pertokoan kelas I :
      - 1) ukuran 4,50 x 16 M = Rp.14.700.000,-perpintu per-tahun.
      - 2) ukuran 4,50 x 13,25 M = Rp.12.200.000,-perpintu per-tahun.
      - 3) ukuran 4,50 x 13,75 M = Rp.12.650.000,-perpintu per-tahun.
      - 4) ukuran 4,50 x 14,25 M = Rp.13.100.000,-perpintu per-tahun.
      - 5) ukuran 4,50 x 13 M = Rp.12.000.000,-perpintu per-tahun.
      - 6) ukuran 4,50 x 15,75 M = Rp.14.500.000,-perpintu per-tahun.
      - 7) ukuran 4,50 x 15,25 M = Rp.14.000.000,-perpintu per-tahun.
      - 8) ukuran 4,50 x 14,75 M = Rp.13.600.000,-perpintu per-tahun.
    - b) pertokoan kelas II :  
ukuran 4,30 x 16 M = Rp.11.600.000,-perpintu per-tahun.
    - c) pertokoan kelas III :  
ukuran 4,50 x 12 M = Rp. 7.800.000,-perpintu per-tahun.
  4. sewa kursi = Rp. 1000,- perkursi
- c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan Retribusi sebagai berikut :
1. untuk pekerjaan proyek Pemerintah :
    - a) mesin pemecah batu (*stone crusher*) Rp.450.000,-
    - b) traktor rantai (*bulldozer*) :
      - 1) bulldozer 110 HP Rp.352.000,-
      - 2) bulldozer 175 HP Rp.816.000,-
    - c) mesin perata tanah (*Greeder*) Rp.783.000,-
    - d) mesin penyendok, pengangkut dan pemindah tanah/batu (*wheel loader*) Rp.463.000,-
    - e) beco (*backhoe/excavator*) :
      - 1) *backhoe loader CAT 416 B* Rp.235.000,-
      - 2) *backhoe loader JCB 36 x 4 TAG* Rp.521.000,-
      - 3) *excavator komatsu Pc 200-5* Rp.330.000,-
      - 4) *excavator CAT 320 B* Rp.545.000,-
    - f) mesin gilap (*road roller*) dengan berat :
      - 1) *roller vibrator ped 600 Kg* Rp. 52.000,-
      - 2) 1 ton (*roler pedestrian yanmar*) Rp. 28.000,-
      - 3) 2 ton s/d 4 ton (*barata MGB*) Rp. 38.000,-
      - 4) 6 ton s/d 8 ton (*barata MG 6*) Rp. 85.000,-
      - 5) 8 ton s/d 10 ton (*barata MG 8*) Rp.115.000,-
      - 6) *roller pneumatic 8-15 T* Rp.228.000,-
      - 7) *singel drum compactor* Rp.704.000,-

- g) dump truck :
- 1) *dyna rino DA 110* Rp. 89.000,-
  - 2) *dump truk 5 T/145 HP* Rp. 196.000,-
  - 3) *dump truk 8 T/175 HP* Rp. 292.000,-
- h) motor truck :
- 1) *maintenance hino FC-151 KA* Rp. 132.000,-
  - 2) *motor truk 8 Ton* Rp. 156.000,-
- i) *mollen* Rp. 60.000,-
2. untuk pekerjaan proyek non Pemerintah :
- a) mesin pemecah batu (*stone crusher*) Rp. 563.000,-
- b) traktor rantai (*bulldozer*) :
- 1) *bulldozer 110 HP* Rp. 440.000,-
  - 2) *bulldozer 175 HP* Rp. 1.020.000,-
- c) mesin perata tanah (*greeder*) Rp. 980.000,-
- d) mesin penyendok, pengangkut dan pemindah tanah/batu (*wheel loader*) Rp. 580.000,-
- e) beco (*backhoe/excavator*) :
- 1) *backhoe loader CAT 416 B* Rp. 295.000,-
  - 2) *excavator komatsu Pc 200-5* Rp. 410.000,-
  - 3) *backhoe loader CAT 36 x 4 TAG* Rp. 295.000,-
  - 4) *excavator CAT 320 B* Rp. 681.000,-
- f) mesin gilas (road roller) dengan berat :
- 1) *roller vibrator ped 600 Kg* Rp. 65.000,-
  - 2) *1 ton (roler pedestrian yanmar)* Rp. 30.000,-
  - 3) *2 ton s/d 4 ton (barata MGB)* Rp. 47.000,-
  - 4) *6 ton s/d 8 ton (barata MG 6)* Rp. 106.000,-
  - 5) *8 ton s/d 10 ton (barata MG 8)* Rp. 144.000,-
  - 6) *roller pneumatic 8-15 T* Rp. 285.000,-
  - 7) *singel drum compactor* Rp. 880.000,-
- g) dump truck :
- 1) *dyna rino DA 110* Rp. 111.000,-
  - 2) *dump truk 5 T/145 HP* Rp. 246.000,-
  - 3) *dump truk 8 T/175 HP* Rp. 366.000,-
- h) motor truck :
- 1) *maintenance hino FC-151 KA* Rp. 165.000,-
  - 2) *motor truk 8 Ton* Rp. 196.000,-
- i) *mollen* Rp. 75.000,-
3. pemakaian bus sebagai berikut :
- a) 1 (satu) hari Rp. 150.000,-
  - b) 1 (satu) hari 1 malam Rp. 250.000,-

dengan ketentuan biaya pengemudi, bahan bakar, pelumas dan biaya perawatan dibebankan kepada si pemakai (penyewa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Retribusi pemakaian gedung dan ruang pertemuan dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.



- (3) Retribusi pemakaian gedung dan ruang pertemuan, tidak dikenakan apabila digunakan oleh instansi pemerintah.
- (4) Biaya pengemudi/masinis, bahan bakar dan pelumas dibebankan kepada si pemakai/penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Waktu pemakaian alat-alat berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.
- (6) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (8) Penetapan perubahan tarif Retribusi diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah harus dibayar terlebih dahulu, minimal setengah dari jumlah yang harus dibayarkan pemakai kepada Pemerintah Daerah serta harus dilunaskan pada waktu berakhirnya pemakaian tersebut.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diunjuk sebagai penanggungjawab dari masing-masing objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu :
  - a. masing-masing Camat untuk pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan pemakaian gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2.
  - b. Bagian Umum untuk pemakaian gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4.
  - c. Dinas Pasar dan Kebersihan untuk pemakaian gedung dan ruang yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3.
  - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk pemakaian Bus yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3.
  - e. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi untuk pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2.

### **Pasal 10**

Setiap pemakai wajib membayar Retribusi lebih dahulu ke Kas Daerah atas pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali terhadap pemakaian Pendopo/Balai ruang Kabupaten ditentukan lain oleh Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Terhadap pemakai kekayaan Daerah diwajibkan memelihara dan merawat serta menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya selama hak pemakaiannya.
- (2) Terhadap semua kerusakan pemakaian kekayaan Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. biaya kerusakan kecil/ringan sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanggung si pemakai.
  - b. biaya kerusakan besar di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana kelebihananya ditanggung bersama si pemakai dengan Pemerintah Daerah masing-masing 50%.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 13**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas Retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 20**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 02 Mei 2011

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

Diundangkan di Kotapinang  
Pada tanggal 02 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. ABD. RAJAB PASARIBU, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19590812 198601 1 002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI B NOMOR 12